



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947, Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 29/DPRD.LPG/12.01/2010

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011 DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan Gubernur bersama DPRD Provinsi Lampung melakukan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 setelah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1056 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1056 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1056 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010.
- KEDUA : Tindak lanjut dari Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri dimaksud sebagaimana tersebut dalam **Lampiran** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 Desember 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
Ketua,

Ir. HI. MARWAN CIK ASAN, MM.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung;



**TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
TENTANG PENJABARAN APBD PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011**

NO	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3
I.	KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN 1. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional dan keterpaduan kebijakan program/kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pengalokasian Anggaran Belanja Daerah Provinsi Lampung dalam mendukung 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional dimaksud mencapai sejumlah Rp1.709.992.787.604,93 atau 78,40% dan total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2011 sejumlah Rp2.181.162.622.240,93 yang terbagi kedalam : a. Prioritas pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu penuh integritas akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa dan transparan sejumlah Rp609.518.525.344,93 atau 27,94% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2011; b. Prioritas peningkatan akses pendidikan yang berkualitas terjangkau, relevan dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat sejumlah Rp246.375.027.880,00 atau 11,30% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2011; c. Prioritas penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif tidak hanya kuratif melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan sejumlah Rp273.043.620.337,00 atau 12,52% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2011;	I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN Penyusunan APBD Provinsi Lampung TA. 2011 dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dari proses perencanaan, penganggaran dan penetapan APBD. Dalam proses perencanaan dan penganggaran telah dilakukan pembahasan dan penyusunan Renja SKPD, RKPD, KUA dan PPAS, RKA-SKPD sampai penyusunan Raperda dan Rapergub tentang APBD dan Penjabaran APBD TA. 2011. Sejak tahap perencanaan proses sinkronisasi baik antar dokumen perencanaan Provinsi Lampung (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renja SKPD), maupun antar dokumen perencanaan pembangunan provinsi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional telah diupayakan secara maksimal sehingga diharapkan mampu mewujudkan sinergisitas antar dokumen dan antar tingkatan pemerintahan. Secara umum, implementasi proses perencanaan tersebut dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Lampung TA. 2011 yang tergambarkan dari asumsi makro APBD dan Asumsi fiskal APBD Provinsi Lampung TA. 2011. Sejalan dengan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, maka Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2011 adalah: "PENGUATAN EKONOMI DAERAH DAN PEMANTAPAN TATA KELOLA YANG SINERGIS DENGAN KABUPATEN/KOTA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT MENUJU LAMPUNG UNGGUL DAN BERDAYA SAING " . Sedangkan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2011 adalah sebagai berikut: a. Penguatan perekonomian dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan pembangunan perdesaan:

NO	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3
	d. Prioritas penurunan tingkat kemiskinan absolut sejumlah Rp51.374.768.290,00 atau 2,36% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2011; e. Prioritas peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian sejumlah Rp66.551.004.270,00 atau 3,05% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2011; f. Prioritas pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi sejumlah Rp378.603.392.075,00 atau 17,36% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2011; g. Prioritas peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum penyederhanaan prosedur perbaikan sistem informasi dan pengembangan kawasan ekonomi khusus sejumlah Rp23.422.311.550,00 atau 1,07% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2011; h. Prioritas pencapaian ketahanan energi Nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimalisasi pemanfaatan energi alternative seluas-luasnya sejumlah Rp11.641.950.000,00 atau 0,53% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2011; i. Prioritas konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan sejumlah Rp7.265.206.480,00 atau 0,33% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2011; j. Prioritas pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca konflik sejumlah Rp27.429.992.315,00 atau 1,26% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2011; k. Prioritas pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni dan ilmu serta apresiasinya untuk memperkaya	b. Pemantapan tata kelola pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi, penegakan hukum, pemantapan ketentraman, dan ketertiban masyarakat; c. Peningkatan daya dukung infrastruktur dan pengelolaan energi; d. Peningkatan akses dan pemerataan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan; e. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan serta penanganan bencana; f. Pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi, penguasaan serta pemanfaatan IPTEK; dan g. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata daerah. Untuk menjaga konsistensi dan optimalisasi pelaksanaan pembangunan, maka terdapat 6 (enam) prinsip-prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional pelaksanaan APBD TA. 2011, yaitu: (a) Pengarusutamaan partisipasi masyarakat; (b) Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (c) Pengarusutamaan gender; (d) Pengarusutamaan tata pengelolaan yang baik (<i>good governance</i>); (e) Pengarusutamaan pengurangan kesenjangan antarwilayah dan percepatan pembangunan daerah tertinggal; (f) Pengarusutamaan desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah Provinsi Lampung akan senantiasa meningkatkan konsistensi baik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, maupun dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaannya guna mendukung 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional yang diselaraskan dengan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan kondisi lokal yang dihadapi Provinsi Lampung.

NO	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3
	keasanah artistic dan intelektual bagi tumbuh mapannya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi sejumlah Rp14.766.989.063,00 atau 0,68% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2011; Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar pemerintah daerah lebih konsisten dalam mendukung 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional dimaksud.	
II.	PENDAPATAN DAERAH Terdapat target pendapatan pada kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.14 Penerimaan dari Jasa Pihak Ketiga sejumlah Rp10.000.000.000,00 yang dianggarkan pada jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dinilai tidak tepat penganggarannya, supaya dialihkan dalam kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada jenis dan obyek pendapatan berkenaan sesuai maksud Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.	II. PENDAPATAN DAERAH Telah ditindaklanjuti sesuai dengan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri dengan mengalihkan pendapatan jasa pihak ke tiga sebesar Rp. 10.000.000.000,- dari jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah kepada kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah.
III.	BELANJA DAERAH 1. Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam APBD Tahun Anggaran 2011 sejumlah Rp.246.375.027.880,00 atau 11,30% dari belanja daerah sejumlah Rp.2.181.168.622.240,93 berkaitan dengan hal tersebut agar Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan mengupayakan pengalokasian anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai dengan amanat Peratruran Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. 2. Penyediaan anggaran kegiatan pada Dinas Pendidikan antara lain kode rekening:	III. BELANJA DAERAH 1. Alokasi anggaran belanja pendidikan pada APBD Provinsi Lampung TA. 2011 mencapai Rp. 459.081.408.700,- yang terdiri dari Belanja langsung fungsi pendidikan dan yang mendukung fungsi pendidikan sebesar Rp. 225.281.408.700,- dan dari belanja tidak langsung yang mendukung fungsi pendidikan sebesar Rp. 233.800.000.000,-. Dengan demikian jumlah anggaran pendidikan sebesar Rp. 459.081.408.700,- jika dibandingkan dengan jumlah belanja dalam APBD TA. 2011 sebesar Rp. 2.181.168.622.240,- mencapai 21,05%. 2. Penyediaan anggaran pada rehabilitasi ruang kelas SD/MI, SMP/MTs wilayah I, II dan III diperuntukan untuk kegiatan rehabilitasi berat

NO	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3
	a. 1.01.1.01.16.07 Rehabilitasi Ruang Kelas SD/MI, SMP/MTS Wilayah I sejumlah Rp9.615.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; b. 1.01.1.01.16.08 Rehabilitasi Ruang Kelas SD/MI, SMP/MTS Wilayah II sejumlah Rp8.600.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; c. 1.01.1.01.16.09 Rehabilitasi Ruang Kelas SD/MI, SMP/MTS Wilayah III sejumlah Rp9.700.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Yang merupakan kewenangan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar penganggarnya dialihkan melalui bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Kabupaten/Kota yang peruntukannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur. 3. Penyediaan anggaran dalam jenis belanja modal pada beberapa kegiatan Dinas Pendidikan dengan kode rekening : a. 1.01.1.01.16.04.5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan sejumlah Rp4.400.000.000,00 dalam Kegiatan Pengadaan Buku Pelajaran SD/MI/SMP/MTS; b. 1.01.1.01.17.02.5.2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium sejumlah Rp2.948.000.000,00 dalam Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa; c. 1.01.1.01.17.06.5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan sejumlah Rp2.918.139.000,00 dalam Kegiatan Pengadaan Buku Pelajaran SMA/SM''MA;	pada sekolah-sekolah dimaksud, hal ini untuk menjaga besaran dana secara proposional antara belanja langsung dan belanja tidak langsung Bidang Pendidikan dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, menyatakan bahwa penyelenggara fasilitas sarana prasarana Pendidikan merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pemenuhan sarana dan prasarana SD,SMP dan SMK bertujuan untuk membantu percepatan peningkatan APK (Angka Partisipasi Kasar) siswa di Kabupaten / Kota. Peraturan Pemerintah RI nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 18 butir ke 4 yaitu Pemerintah Provinsi mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di provinsi yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana di maksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Sehingga untuk melaksanakan PP nomor 17 Tahun 2010. Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan rehab berat untuk tercapainya Renstra dan Rencana Tahunan Bidang Pendidikan. 3. Belanja modal pada Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam point a, b, dan c merupakan belanja modal yang nantinya akan diserahkan langsung kepada masing-masing sekolah pada tahun anggaran berkenaan. Untuk itu alokasi anggaran belanja modal tersebut telah kami sesuaikan ke belanja Barang dan Jasa sesuai Permendagri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2011.

NO	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3
	Yang akan diserahkan kepada masing-masing sekolah pada tahun anggaran berkenaan tidak tepat penganggarannya supaya dialihkan pada jenis belanja barang dan jasa dalam kegiatan dimaksud dengan berpedoman pada butir II.2.b.4a) lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011. 4. Penyediaan anggaran yang tidak jelas sasaran kegiatannya antara lain pada kode rekening: a. 1.02.1.02.01.33.01.5.2.2.03.28 Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan sejumlah Rp3.500.000.000,00 dalam kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Perorangan pada Dinas Kesehatan; b. 1.20.1.20.03.01.37 Penyediaan sewa tempat/gedung sejumlah Rp2.000.000.000,00 pada Sekretariat Daerah; c. 1.20.1.20.03.17.10 Pembinaan dan Peningkatan SDM Komputer sejumlah Rp400.000.000,00 pada Sekretariat Daerah;	4. Jawaban atas pertanyaan ke 4 (empat): a. Pada kegiatan peningkatan upaya kesehatan perorangan pada dinas kesehatan memiliki sasaran menentukan kebenaran nilai hasil kerja alat ukur dan/atau bahan ukur yang tujuannya untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh hasil uji kesehatan dengan peralatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan keselamatan. Untuk itu dilakukan kegiatan kalibrasi pada 58 puskesmas rawat inap dan 14 Rumah Sakit Pemerintah di Provinsi Lampung. Uraian belanja dengan rekening 1.02.1.02.01.33.01.5.2.2.01.28 belanja jasa pemeliharaan kesehatan telah disesuaikan menjadi belanja jasa pemeliharaan alat kesehatan, sehingga sinergi dengan sasaran kegiatan. b. Kegiatan penyediaan sewa tempat memiliki sasaran lancarnya pelaksanaan kegiatan rapat-rapat/kunjungan kerja dan koordinasi, yang diperuntukan bagi kegiatan/acara resmi Pemda Provinsi Lampung yang telah di agendakan, adapun penggunaannya antara lain: ✓ Sewa tarup, kursi, panggung dan taman hidup untuk kegiatan/acara yang dilaksanakan diluar gedung/tambahan tempat yang tidak mencukupi. ✓ Akomodasi tamu-tamu Pemda Provinsi Lampung. ✓ Sewa Sound sistem dan Orgen acara. Sehingga merupakan kegiatan tersendiri, tidak melekat pada suatu kegiatan yang lain. c. Kegiatan pembinaan dan peningkatan SDM Komputer memiliki sasaran untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi, sehingga memerlukan SDM dengan kualifikasi dan penguasaan aplikasi serta sistem komputerisasi yang baik. Untuk itu diperlukan pembinaan dan

NO	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3
	d. 1.20.1.20.03.58.08 Operasional Pelayanan Pemerintah Daerah sejumlah Rp2.000.000.000,00 pada Sekretariat Daerah; e. 1.20.1.20.03.58.10 Pengelolaan dan Pemenuhan Urusan Dalam Pimpinan sejumlah Rp200.000.000,00 pada Sekretariat Daerah; f. 1.20.1.20.03.58.12 Peningkatan Pengelolaan dan Penataan Operasional Pelayanan Publik sejumlah Rp1.500.000.000,00 pada Sekretariat Daerah; g. 1.20.1.20.05.17.xx Pengelolaan Pajak Daerah di UPTD Pajak Wil. I, Wil. II, Wil. III, Wil. IV, dan Wil. V masing-masing sejumlah Rp313.469.300,00 pada Dinas Pendapatan Daerah; Dalam rangka transparansi penggunaan anggaran daerah agar diformulasikan kembali kedalam program dan kegiatan sesuai dengan sasaran penggunaannya.	peningkatan kualitas SDM yang menjalankan fungsi tersebut. d. Kegiatan ini mempunyai sasaran Peningkatan Pelayanan Pemerintahan di Provinsi Lampung yang diperuntukkan guna menunjang kegiatan-kegiatan Pimpinan/Pemda Provinsi Lampung diluar agenda resmi yang telah direncanakan seperti halnya Kunjungan Presiden dan Duta-Duta Besar Negara Asing diluar agenda yang telah ditetapkan pada Tahun 2011, serta pengadaan Souvenir yang melambangkan ciri khas Lampung sebagai cinderamata Tamu-tamu yang berkunjung ke Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. e. Kegiatan Pengelolaan dan Pemenuhan Urusan Dalam Pimpinan pada DPA Biro Umum sasarannya adalah terwujudnya Pengelolaan Pemenuhan Urusan Dalam Pimpinan di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Lampung guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pimpinan. f. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan dan Penataan Operasional Pelayanan Publik memiliki sasaran terwujudnya peningkatan pengelolaan operasional pelayanan publik yang berkaitan dengan pemeliharaan/penataan peralatan serta perlengkapan sarana prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan publik seperti penataan Ruang VVIP Bandara , Halaman Parkir Kantor Gubernur, Ruang Media Center Balai Keratun dan lain-lain. g. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja kelembagaan di lingkungan Dipenda Provinsi Lampung, maka dalam rangka efektifitas pencapaian kinerja pengelolaan Pajak Daerah di seluruh wilayah Provinsi Lampung perlu lebih meningkatkan peran dan fungsi UPTD di masing-masing wilayah. Nomenklatur kegiatan tersebut disesuaikan menjadi optimalisasi pemungutan pajak daerah di UPTD Pajak Wilayah I, II, III, IV dan V. Kegiatan tersebut antara lain : • Razia kendaraan bermotor. • Penyuluhan Pajak. • Inspeksi dan verifikasi penetapan pajak daerah (PKB, BBNKB, PBB-KB, Air Permukaan).

NO	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3
	5. Penyediaan anggaran kegiatan pada Dinas PU Pengairan dengan kode rekening 1.03.1.03.02.28.13 Sekretariat Dewan SDA sejumlah Rp1.181.000.000,00 yang akan digunakan untuk bantuan operasional Sekretariat Dewan SDA mengingat sekretariat dewan SDA bukan merupakan unit SKPD Dinas PU Pengairan, penganggaran dimaksud supaya ditinjau kembali dengan berpedoman pada ketentuan Pasa 27 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Penyediaan anggaran pada obyek belanja pegawai berupa Honorarium Non PNS yang digunakan untuk Uang Pembinaan dalam beberapa kegiatan pada setiap SKPD antara lain pada kode rekening: a. 1.01.1.01.01.20.04.5.2.1.01.09 Uang Pembinaan sejumlah Rp184.680.000,00 dalam kegiatan Workshop Penulisan Karya Ilmiah Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan; b. 1.01.1.01.01.20.09.5.2.1.01.06 Uang Pembinaan sejumlah Rp23.100.000,00 dalam kegiatan Perlindungan dan Penghargaan terhadap Profesi Guru pada Dinas Pendidikan; c. 1.02.1.02.01.15.04.5.2.1.01.09 Uang Pembinaan sejumlah Rp2.250.000,00 dalam kegiatan Pemantauan Mutu Peredaran Kosmetika Di Kab/Kota pada Dinas Kesehatan; d. 1.07.1.07.01.01.28.5.2.1.01.09 Uang Pembinaan sejumlah Rp5.000.000,00 dalam kegiatan Penyediaan Jasa Publikasi pada Dinas Perhubungan; e. 1.19.1.19.01.17.04.5.2.1.02.06 Uang Pembinaan sejumlah Rp2.700.000,00 dalam kegiatan Kesehatan Wawasan Kebangsaan	5. Nomenklatur kegiatan telah disesuaikan dengan tolok ukur kinerja, sasaran dan tupoksi Dinas Permukiman dan Pengairan Provinsi Lampung, menjadi Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan kegiatan : a. Operasional Tim Dewan SDA b. Parallel Funding WISM c. Penganggaran Penanggulangan Banjir 6. Jawaban atas pertanyaan ke 6 (enam): a. Sesuai hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri uang pembinaan dalam kegiatan workshop penulisan karya ilmiah tenaga pendidik telah dialihkan penganggarnya pada jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja transportasi dan uang saku peserta rincian objek belanja transportasi peserta. b. Sesuai hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri uang pembinaan dalam kegiatan perlindungan dan penghargaan terhadap profesi guru telah dialihkan penganggarnya pada jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja transportasi dan uang saku peserta rincian objek belanja transportasi peserta. c. Sesuai hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri uang pembinaan dalam kegiatan Pemantauan Mutu Peredaran Kosmetika Di Kab/Kota telah dialihkan penganggarnya pada jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja transport dan uang saku peserta, rincian objek belanja uang saku peserta. d. Sesuai hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri uang pembinaan dalam kegiatan penyediaan jasa publikasi telah dialihkan penganggarnya pada jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja transportasi dan uang saku peserta rincian objek belanja transportasi peserta. e. Sesuai hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri uang pembinaan dalam kegiatan Kesehatan Wawasan Kebangsaan bagi Pelajar dan Generasi Muda

NO	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3
	bagi Pelajar dan Generasi Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Yang akan digunakan untuk penganti biaya transportasi peserta supaya dialihkan penganggarannya pada jenis belanja barang dan jasa obyek belanja transportasi peserta dalam kegiatan berkenaan. 7. Penyediaan anggaran obyek belanja dalam beberapa kegiatan setiap SKPD, antara lain pada kode rekening: a. 1.01.1.01.01.20.10.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook sejumlah Rp6.000.000,00 dalam kegiatan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan; b. 1.02.1.02.01.15.02.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook sejumlah Rp20.000.000,00 dalam kegiatan Peningkatan Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan; c. 1.03.1.03.02.05.21.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook sejumlah Rp15.255.000,00 dalam kegiatan Analisis Jabatan pada Dinas Pengairan; d. 1.20.1.20.03.17.33.5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook sejumlah Rp18.000.000,00 dalam kegiatan Rekonsiliasi Realisasi Anggaran Dan Aset Daerah pada Sekretariat Daerah; e. 1.20.1.20.03.17.57.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembelian Bangunan sejumlah Rp17.775.000,00 dalam kegiatan Pengamanan dan Penyelesaian masalah aset milik Pemerintah Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah; Yang tidak relevan antara obyek belanja dengan kegiatannya supaya ditinjau kembali penganggarannya dan dialihkan pada program dan	telah dialihkan penganggarannya pada jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja transportasi dan uang saku peserta rincian objek belanja transportasi peserta. 7. Jawaban atas pertanyaan ke 7 (tujuh): a. Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook sejumlah Rp6.000.000,00 dalam kegiatan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Pendidik telah ditata kembali sesuai dengan indicator dan sasaran kegiatannya. b. Telah dilakukan penataan ulang dengan memasukan belanja Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook sejumlah Rp20.000.000,00 dalam kegiatan Peningkatan Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan kedalam program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor. c. Telah dilakukan penataan ulang dengan memasukan belanja pengadaan Notebook sebesar Rp15.255.000,00 kedalam program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor. d. Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook sejumlah Rp18.000.000,00 dalam kegiatan Rekonsiliasi Realisasi Anggaran Dan Aset Daerah telah ditata kembali sesuai dengan indicator dan sasaran kegiatannya. e. Bahwa kegiatan dimaksud terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan besar yaitu kegiatan pengamanan aset dan kegiatan penyelesaian masalah, dalam rangka pengamanan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah perlu diberi tanda batas berupa patok permanen, yang akan diakumulasi dalam penambahan nilai aset, dengan demikian pengadaan patok telah sesuai dengan sasaran kegiatan. Disamping itu mengingat terbatasnya nomenklatur rekening khusus pembelian patok batas tanah, maka

NO	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3
	kegiatan yang terkait dengan pengadaan belanja modal dimaksud. 8. Penyediaan anggaran pada kode rekening: a. 1.19.1.19.01.21.09.5.2.1.02.05 Uang Piket sejumlah Rp21.600.000,00 dalam kegiatan Tim Monitoring Kesiapan dan Pelaksanaan Pilkada Kab/Kota se Provinsi Lampung pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; b. 1.20.1.20.04.01.26.5.2.1.01.08 Uang Piket sejumlah Rp284.000.000,00 dalam kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Rumah Jabatan pada Sekretariat DPRD; Yang akan digunakan untuk membayar uang lelah PNS dan Non PNS yang bertugas sebagai penjaga keamanan dan ketertiban diluar jam kerja supaya disempurnakan penganggarannya sebagai uang lembur PNS dan Non PNS dalam kegiatan berkenaan yang besarnya berpedoman pada Peraturan Kepala Daerah yang mengatur pelaksanaan lembur PNS dan Non PNS. 9. Penyediaan anggaran pada Sekretariat Daerah dengan kode rekening: a. 1.20.1.20.03.58.05 Pengelolaan Administrasi Peringatan Hari Besar Nasional dan Kunjungan Kerja Pejabat Negara sejumlah Rp220.000.000,00; b. 1.20.1.20.03.24.04 Kafilah Haji Provinsi Lampung sejumlah Rp548.000.000,00; Yang tidak jelas sasaran kegiatannya ,paya diformulasikan kembali	pembelian patok tanah dialokasikan pada nomenklatur rekening pengadaan konstruksi bangunan yang uraiannya untuk pengadaan patok batas tanah. 8. Jawaban atas pertanyaan ke 8 (delapan): a. Uang piket dilakukan dengan pola bergilir (shift) dalam kurun waktu 1 x 24 jam selama kegiatan tersebut berlangsung, sehingga nomenklatur belanjanya masih sesuai dan kurang pas jika dialokasikan pada lembur PNS dan Non PNS. b. Uang diberikan kepada petugas piket di Sekretariat DPRD atau di rumah Pimpinan yang dilakukan dengan pola bergilir selama 1x24 jam. Disamping itu uang piket tersebut juga diberikan pada petugas lainnya yang diperbantukan untuk tambahan personil piket akibat adanya peristiwa unjuk rasa. 9. Jawaban atas pertanyaan ke 9 (sembilan): a. Kegiatan ini memiliki sasaran terlaksananya Peringatan Hari Besar dan Kunjungan Kerja Pejabat yang berkaitan kelengkapan administrasi, sekretariat kepanitiaan dan petugas pelaksana kegiatan bukan untuk membiayai acara peringatan Hari Besar dan Kunjungan Kerja Pejabat Negara dimaksud. Penggunaan dananya antara lain: ✓ Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ✓ Uang Lembur Kegiatan ✓ Belanja Makan dan Minum Lembur b. Kegiatan Kafilah Haji sejumlah Rp. 548.000.000,00 dialokasikan untuk keperluan kegiatan operasional Petugas Haji Provinsi sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari: Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) 2 orang, Tim Pemandu Haji Daerah (TPPHD) 3 orang terdiri dari unsur eksekutif 1

NO	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3
	kedalam program dan kegiatan yang diuraikan kedalam jenis, obyek dan rincian obyek belanja sesuai sasaran yang akan dicapai. 10. Penyediaan anggaran pada kode rekening xx.xx.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung di setiap SKPD dalam Lampiran II Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011 yang belum dirinci kedalam obyek dan rincian obyek belanja supaya disempurnakan sebagaimana maksud belum Pasal 75 dan 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. 11. Penyediaan anggaran pada kode rekening: a. 1.20.1.20.00.00.5.1.4 belanja hibah sejumlah Rp36.172.755.120,00; b. 1.20.1.20.00.00.5.1.5 belanja bantuan sosial sejumlah Rp81.450.000.000,00; c. 1.20.1.20.00.00.5.1.6 belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota/pemerintah desa sejumlah Rp353.000.000.000,00; d. 1.20.1.20.00.00.5.1.7 belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota/pemerintah desa dan Partai Politik sejumlah Rp90.300.000.000,00; Dalam rangka transparansi anggaran supaya jenis belanja tersebut dirinci kedalam obyek dan rincian obyek belanja sehingga jelas penerimaannya, selanjutnya untuk belanja hibah dan belanja bantuan sosial harus dilakukan dengan sangat selektif dan dibatasi besaran anggarannya dengan memperhatikan Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun	(satu) orang, unsur legislatif 1 (satu) orang unsur Mas Media 1 (satu) orang serta Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) 1 (satu) orang, Tim Kesehatan Haji Daerah 1 (satu) orang. Disamping itu juga untuk biaya penyediaan bantuan perlengkapan haji bagi CJH dalam bentuk handuk dan buku doa, serta Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji/BPIH yang besarnya sesuai Keputusan Presiden. 10. Telah ditindaklanjuti, dimana SKPD-SKPD yang belum merinci anggaran belanja pegawai pada belanja tidak langsung SKPD untuk merinci lebih lanjut sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian seluruh belanja tidak langsung SKPD pada Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Propinsi Lampung TA. 2011 sudah dirinci sesuai ketentuan. 11. Penyediaan belanja hibah, bantuan social, bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa dan Partai Politik telah diuraikan berdasarkan jenis belanja, objek belanja dan Rincian Objek Belanja pada Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Provinsi Lampung TA. 2011. Rincian objek belanja ditata berdasarkan kelompok penerima bantuan dan hibah, sedangkan uraian perincian penerimaannya dituangkan secara detil dalam uraian belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPKD.

NO	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3
	terhadap besaran penyertaan modal tahun anggaran 2010 kepada BUMD sesuai Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD dimaksud.	jumlah penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp.10.000.000.000,-, namun sesuai kondisi dan kebutuhan yang ada saat ini maka penyertaan modal baru dapat dialokasikan sebesar Rp.4.000.000.000,-, sisanya sebesar Rp.6.000.000.000,- akan dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran 2011.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 Oktober 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

▲ ~~Ketua~~

Ir. MARWAN CIK ASAN, MM.

NO	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3
IV.	2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan e-KTP di kabupaten/kota, agar Pemerintah Provinsi Lampung mengangarkan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 171.13/4141/SJ tanggal 13 Oktober 2010 perihal penerbitan NIK dan Persiapan Penerapan e-KTP Tahun 2011 dalam APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.	IV. Mengingat RAPBD telah disusun dan disetujui bersama antara DPRD dan Gubernur, maka kegiatan-kegiatan pendukung kelancaran pelaksanaan e-KTP yang menjadi tugas dan kewajiban Provinsi sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 171.13/4141/SJ tanggal 13 Oktober 2010 perihal penerbitan NIK dan Persiapan Penerapan e-KTP Tahun 2011 akan menjadi prioritas utama dalam penyusunan Perubahan APBD TA. 2011.

Bandar Lampung, 21 Desember 2010

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

~~PIMPINAN~~
~~DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH~~
~~PROVINSI LAMPUNG~~

Ir. Hi. MARWAN CHASAN, MM.
KETUA

Hi. NURHASANAH, SH., MH.
WAKIL KETUA

Ir. Hi. ENDRA S. ISMAIL, MM.
WAKIL KETUA

Ir. Hi. HANTONI HASAN
WAKIL KETUA